



**PUTUSAN**

Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nanda Zulsi Oktaviana Binti Zulkifli Munasim  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/14 Oktober 1988  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln Dr. Subandi I/56 Lingk Kreyongan atas, RT 003  
RW 003, Kel. Jember Lor, Kec. Patrang, Kab.  
Jember  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Nanda Zulsi Oktaviana Binti Zulkifli Munasim ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANDA ZULSI OKTAVIANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang," sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Caly tahun 2019 warna Dark Grey Mica, No P 1785 GQ, Noka: MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin: 3NRH42938, berikut kunci kontak dan STNKB.  
Dikembalikan kepada SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI.
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Service Head PT. Toyota Astra Financial Services yang ditandatangani atas nama BELLA RESITA MANDANDARI, perihal keterangan jaminan yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calya tahun 2019 warna Dark Grey MICA, No P 1785 GQ Noka: MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin: 3NRH429385 adalah benar menjadi jaminan pembiayaan atas nama SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI dan BPKB asli disimpan pada PT. Toyota Astra Financial Services.
  - Print Out bukti pembayaran angsuran pembiayaan atas mobil tersebut tertanggal 15 Juni 2022 melalui Gopay senilai 3.100.000,- (tiga juta seratus rupiah) atas nama SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar tindasan nota Kairos Trans tertanggal 23 Maret 2022, sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 dengan Customer atas nama NANDA jenis kendaraan yang di sewa No P 1785 GQ untuk selama 7 (tujuh) hari
- 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui mobile banking pembayaran sewa senilai Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan NANDA ZULSI OKTAVIANA

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa NANDA ZULSI OKTAVIANA binti ZULKIFLI MUNASIM pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah BAWIJER HAREFA di Jl, Nusa Insdah 55 A Kreyongan Kecamatan Patrang Kab Jember atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 23 Maret 2022 terdakwa NANDA ZULSI OKTAVIANA Binti ZULKIFLI MUNASIM datang ke tempat rental / persewaan UD. RUDY JAYA / Kairos Trans kepunyaan BAWIJER

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAREFA dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya tahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol 1785 GQ, Noka: MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin 3NRH429385 An. SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 dengan tarif sewa per hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sewa selama 7 hari sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol : P-1785-GQ An. SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI bukan milik BAWIJER HAREFA namun milik korban SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI yang sebelumnya dititipkan untuk disewakan kepada orang lain dengan bagi hasil.
- Bahwa setelah mobil milik korban SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI berada dalam kekuasaan terdakwa selang 2 (dua) hari tanpa seijin pemilik rental BAWIJER HAREFA ataupun pemilik kendaraan SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol : P-1785-GQ, STNKB atas nama SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI kepada FARIDA (dalam pencarian) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Pujasera depan SMP 12 Jember yang terletak di daerah GNI Jember karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang arisan online.
- Bahwa mobil Toyota Calya tahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol : P- 1785-GQ atas nama SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI tersebut oleh FARIDA (dalam pencarian) digadaikan lagi kepada YOHAN IRAWAN HARY S alias BONENG seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah mobil Toyota Calya tahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol : P- 1785-GQ atas nama SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI tersebut ada dalam kekuasaan YOHAN IRAWAN HARY S alias BONENG, kemudian saksi YOHAN IRAWAN HARY S alias BONENG dengan mengendarai mobil Toyota Calya milik SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI datang kerumah saksi BAWIJER HAREFA, kemudian saksi BAWIJER HAREFA mengatakan kepada saksi YOHAN IRAWAN HARY S alias BONENG bahwa mobil tersebut adalah mobil rental yang disewa oleh terdakwa, kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi YOHAN IRAWAN HARY S alias BONENG mengadaikan kembali mobil Toyota

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calya milik SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI kepada saksi ANTON ARIFianto sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 235.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NANDA ZULSI OKTAVIANA binti ZULKIFLI MUNASIM pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 sekitar pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah BAWIJER HAREFA di Jl, Nusa Insdah 55 A Kreyongan Kecamatan Patrang Kab Jember atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 23 Maret 2022 terdakwa NANDA ZULSI OKTAVIANA Binti ZULKIFLI MUNASIM datang ke tempat rental / persewaan UD. RUDY JAYA / Kairos Trans kepunyaan BAWIJER HAREFA dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya tahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol 1785 GQ, Noka: MHKA6GJ3JKJ031453, Nosing 3NRH429385 An. SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 dengan tarif sewa per hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sewa selama 7 hari sebesar Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol : P-1785-GQ An. SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI bukan milik BAWIJER HAREFA namun milik korban SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI yang sebelumnya dititipkan untuk disewakan kepada orang lain dengan bagi hasil.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil milik korban SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI berada dalam kekuasaan terdakwa selang 2 (dua) hari tanpa seijin pemilik rental BAWIJER HAREFA ataupun pemilik kendaraan SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol : P-1785-GQ, STNKB atas nama SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI kepada FARIDA (dalam pencarian) sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) di Pujasera depan SMP 12 Jember yang terletak di daerah GNI Jember karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang arisan online.
- Bahwa mobil Toyota Calya tahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol : P-1785-GQ atas nama SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI tersebut oleh FARIDA (dalam pencarian) digadaikan lagi kepada YOHAN IRAWAN HARY S alias BONENG seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa setelah mobil Toyota Calya tahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol : P-1785-GQ atas nama SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI tersebut ada dalam kekuasaan YOHAN IRAWAN HARY S alias BONENG, kemudian saksi YOHAN IRAWAN HARY S alias BONENG dengan mengendarai mobil Toyota Calya milik SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI datang kerumah saksi BAWIJER HAREFA, kemudian saksi BAWIJER HAREFA mengatakan kepada saksi YOHAN IRAWAN HARY S alias BONENG bahwa mobil tersebut adalah mobil rental yang disewa oleh terdakwa, kemudian setelah mengetahui hal tersebut saksi YOHAN IRAWAN HARY S alias BONENG menggadaikan kembali mobil Toyota Calya milik SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI kepada saksi ANTON ARIFANTO sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 235.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan pidana yang saksi laporkan setelah mendapat informasi dan keterangan dari aksi BAWIJER HAREFA.
- Bahwa saksi menerangkan orang yang saksi laporkan karena diduga melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan adalah NANDA ZULSI OKTAVIANA bin ZULKIFLI MUNASIM dan saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah NANDA ZULSI OKTAVIANA bin ZULKIFLI MUNASIM berdasarkan keterangan dari saksi BAWIJER HAREFA yang berhubungan langsung dengan pelaku sehubungan dengan peristiwa ini.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya tahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol: P 1785 GQ Noka: MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin: 3NRH429385 berikut kunci kontak dan STNKB atas nama saksi sendiri yang telah disewa oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bukti kepemilikan saksi atas 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, No P 1785 GQ Noka: MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin: 3NRH429385 adalah:
  - o Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, No P 1785 GQ Noka: MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin: 3NRH429385 atas nama saksi sendiri.
  - a. Satu lembar surat keterangan dari 1 (satu) lembar surat keterangan dari service head PT. Toyota Astra Financial Services yang ditandatangani atas nama BELLA RESITA MANDANDARI, perihal keterangan jamian yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calya tahun 2019 warna Dark Grey Mica, Nopol P 1785 CQ, Noka: MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin: 3NRH429385 adalah benar menjadi jaminan pembiayaan atas nama saksidan BPKB asli disimpan PT. Toyota Astra Financial Services.
  - b. Print out bukti pembayaran angsuran pembiayaan atas mobil tersebut tertanggal 15 Juni 2022 melalui GopaysenilaiRp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) atas nama saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi menitipkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ kepada UD. RUDY JAYA yang bergerak dalam usaha sewa/rental mobil

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Kairos Rental berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi dengan saksi BAWIJER HAREFA selaku pemilik atau pengelola Kairos Rental dengan kesepakatan bahwa mobil tersebut dititipkan untuk disewakan dan dari penyewaan oleh saksi BEWIJER HAREFA tersebut maka saksi diberi hasil dari persewaan tersebut dan surat perjanjian tersebut ditandatangani tertanggal 29 Desember 2021 diatas materai 10.000 berdasarkan keterangan saksi BEWIJER HAREFA 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ disewa oleh terdakwa pada tanggal 23 Maret 2022 sampaidengan 31 Maret 2022 dengan harga sewa Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ Per hari atau untuk selama 7 hari dan untuk penyewaan selama tujuh hari tersebut oleh terdakwa membayar cash total senilai Rp 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluhriburupiah). Padatanggal 30 Maret 2022 saksi BAWIJER HAREFA mendapatinformasidarisaksi YOHAN RAWAN HARY S als BONENG bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ telah digadaikan oleh penyewa tersebut selanjutnya saksi BAWIJER HAREFA kerumah terdakwa dan tidak bertemu, serta tidak bisa dihubungi tetapi kemudian bertemu dengan suami terdakwa yang bernama SAMPUR dan bersedia bertanggung jawab atas perbuatan istrinya tersebut kemudian bersedia menandatangani Surat Perjanjian yang menyatakan bahwa membenarkan bahwa terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ dari Kairos Trans dan akan mengembalikan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ yang telah disewa istrinya tersebut dan ditandatangani tertanggal 1 April 2022 atas nama SAMPUR (suami terdakwa) dan SAMPUR menyanggupi akan menebus mobil tersebut dari penerima gadai paling lambat tanggal 6 April 2022, namun sampai tanggal 6 April 2022 mobil tersebut tidakditebus. Akhirnya berdasarkan GPS yang terpasang pada mobil tersebut akhirnya suami saksi korban (RICHO DWI SUHEFIANTO) dan saksi BAWIJER HAREFA berhasil menemukan posisi atau keberadaan mobil tersebut yaitu di dalam taman Buah Naga GadingAsri yang berada didalam kawasan Perumahan Taman GadingJember. Kemudian dilokasi tersebut bertemu dengan orang yang mengaku bernama saksi ERICK ARTA WIJAYA kemudian saksiERICK ARTA WIJAYA menerangkan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami saksi bahwa dia adalah orang yang menguasai mobil tersebut karena telah menerima gadai dari saksi YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG, karena saat itu suami saksi di minta menebus mobil tersebut dan suami saksi tidak bersedia karena mobil tersebut milik saksi sehingga sepakat kalau mobil diamankan di Poles Jember sebagai dasar Laporan saksi atas peristiwa tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bukti jika mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada pihak lain dan saksi tidak mengetahui tetapi berdasarkan fakta yang ada bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ sudah tidak dalam penguasaan penyewa yaitu terdakwa atau sudah ada pada penguasaan orang lain yang menerangkan bahwa mobil tersebut ada padanya karena digadaikan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah memindah tangan kan atau menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan tanpa persetujuan saksi atau suami saksi maupun aksi BAWIJER HAREFA.
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ tersebut saat ini diamankan di Satres krim Poles Jember sebagai barang bukti atas laporan saksi tersebut berikut kunci dan STNKB.
- Bahwa saksi menerangkan mobil saksi tersebut saksi titipkan kepada UD. RUDY JAYA atau Kairos Trans untuk disewakan kepada pihak lain dan atas persewaan itu saksi diberikan hasil Rp175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari setiap disewa.
- Bahwa saksi menerangkan bukti penyewaan yang saksi ketahui, yaitu berupa:
  - a. Satu lembar tindasan nota Kairos Trans tertanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 dengan Customer atas nama terdakwa jenis kendaraan yang disewa No.Pol: P 1785 GQ untuk selama 7 (tujuh) hari.
  - b. Satu lembar print out bukti transfer melalui mobile banking pembayaran sewa senilai Rp1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa yang dikirimkan saksi BAWIJER HAREFA kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan telah dirugikan dan kerugian yang saksi alami sekitar senilai Rp235.000.000, - (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi BAWIJER HAREFA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ disewa oleh terdakwapadatanggal 23 Maret 2022 sampaidengan 31 Maret 2022 denganhargasewaRp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/ Per hari atau untuk selama 7 hari dan untuk penyewaan selama tujuh hari tersebut oleh terdakwa membayar cash total senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 saksi mendapat informasi dari saksi YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ telah digadaikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi kerumah terdakwa dan tidak bertemu serta tidak bisa dihubungi, kemudian saksi bertemu dengan suami terdakwa yang bernama SAMPUR dan bersedia bertanggung jawab atas perbuatan istrinya tersebut kemudian suaminya bersedia menandatangani Surat Perjanjian yang menyatakan bahwa membenarkan jika terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ dari Kairos Trans dan akan mengembalikan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 wara Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ yang telah disewa istrinya tersebut dan ditandatangani tertanggal 1 April 2022 atas nama SAMPUR (suami terdakwa) dan SAMPUR menyanggupi akan menebus mobil tersebut dari penerima gadai paling lambat tanggal 6 April 2022.
- Bahwa sampai tanggal 6 April 2022 mobil tersebut tidak ditebus ,akhirnya berdasarkan GPS yang terpasang pada mobil tersebut akhirnya saksi dan saksi RICHO DWI SUHEFIANTO berhasil menemukan posisi atau keberadaan mobil tersebut yaitu di dalam taman Buah Naga Gading Asri yang berada didalam kawasan Perumahan Taman Gading Jember, dilokasi tersebut bertemu dengan orang yang mengaku bernama ERICK ARTA WIJAYA kemudian saksi ERICK ARTA WIJAYA menerangkan kepada saksi bahwa dia adalah orang yang menguasai mobil tersebut karena telah menerima gadai dari saksi YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG, karena saat itu saksi diminta menebus mobil tersebut dan saksi tidak bersedia karena mobil tersebut miliksaksiRICHO DWI

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHEFIANTO atau istri saksi RICHO DWI SUHEFIANTO sehingga sepakat kalau mobil diamankan di Poles Jember sebagai dasar laporan saksi atas peristiwa tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memindah tangankan atau menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan saksi, saksi RICHO DWI SUHEFIANTO atau saksi SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI.
- Bahwa saksi menerangkan ketentuan penyewaan mobil di Kairos Trans tersebut sudah dituangkan tertulis dalam lembaran nota persewaan Kairos Trans dengan judul "perjanjian pinjam meminjam kendaraan unit Kairos Trans diantaranya adalah:
  - a. Penyewa meninggalkan jaminan berupa sepeda motor atau KTP penyewa.
  - b. Sewa dapat dibayar 3 hari setelah mobil diterima oleh penyewa.
  - c. Penyewa bertanda tangan di nota penyewaan Kairos Trans Dikembalikan tepat waktu dan apabila terlambat dikenai denda dan bila keterlambatan satu hari atau lebih maka dihitung sewa. Mobil tidak boleh dipindah tangan kepada orang lain.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi RICHO DWI SUHEFIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan telah mengetahui bahwa saksi SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI telah melaporkan terdakwa karena telah menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ, Noka : MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin : 3NRH429385 dan oleh terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada orang lain, karena saksi yang menemukan langsung keberadaan mobil tersebut berada di orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan telah mengetahui terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ, Noka : MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin : 3NRH429385, setelah mendapat informasi dan keterangan dari saksi BAWIJER HAREFA selaku orang yang dipercaya dan menerima titipan mobil.
- Bahwa saksi SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI menitipkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ kepada UD. RUDY JAYA yang bergerak dalam usaha Sewa/

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rental Mobil dengan nama Kairos Rental berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara saksi dengan saksi BAWIJER HAREFA selaku pemilik atau pengelola Kairos Rental dengan kesepakatan bahwa mobil tersebut dititipkan untuk disewakan dan dari penyewaan oleh saksi BEWIJER HAREFA tersebut maka saksi SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI diberihasil dari persewaan tersebut dan surat perjanjian tersebut ditandatangani tertanggal 29 Desember 2021 di atas materai 10.000 berdasarkan keterangan saksi BAWIJER HAREFA 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ disewa oleh terdakwa pada tanggal 23 Maret 2022 sampaidengan 31 Maret 2022 dengan harga sewa Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari atau untuk selama 7 hari dan untuk penyewaan selama tujuh hari tersbut oleh terdakwa membayar cash total senilai Rp.1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima Puluh Ribu Rupiah).

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022 saksi BAWIJER HAREFA mendapat informasi dari saksi YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ telah digadaikan oleh terdakwa. selanjutnya saksi BAWIJER HAREFA kerumah terdakwa dan tidak bertemu, serta tidak bisa dihubungi tetapi kemudian bertemu dengan suami terdakwa yang bernama SAMPUR dan bersedia bertanggung jawab atas perbuatan istrinya tersebut kemudian bersedia menandatangani Surat Perjanjian yang menyatakan bahwa membenarkan jika terdakwa telah menyewa 1 (sat) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ dari Kairos Trans dan akan mengembalikan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ yang telah disewa istrinya tersebut dan ditandatangani tertanggal 1 April 2022 atas nama SAMPUR dan SAMPUR menyanggupi akan menebus mobil tersebut dari penerima gadai paling lambat tanggal 6 April 2022, namun sampai tanggal 6 April 2022 mobil tersebut tidak ditebus.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan GPS yang terpasang pada mobil tersebut akhirnya saksi dan saksi BAWIJER HAREFA berhasil menemukan posisi atau keberadaan mobil tersebut yaitu di dalam taman Buah Naga Gading Asri yang berada didalam kawasan Perumahan Taman Gading Jember. Kemudian dilokasi tersebut bertemu dengan orang yang mengaku bernama saksi ERICK ARTA WIJAYA kemudian

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ERICK ARTA WIJAYA menerangkan kepada saksi bahwa dia adalah orang yang menguasai mobil tersebut karena telah menerima gadai dari saksi YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG karena saat itu saksi diminta menebus mobil tersebut dan saksi tidak bersedia karena mobil tersebut milik saksi atau istri saksi sehingga sepakat kalau mobil diamankan di Polres Jember sebagai dasar Laporan saksi atas peristiwa tersebut.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

4. Saksi ERICK ARTA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyata tahun 2019 warna Dark Grey Mica, Nopol P 1785 GQ, Noka : MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin: 3NRH429385 an. SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI saksi menerima titipan dari saudara ANTON ARIFianto, sekitar awal bulan April tahun 2022 di rumah saksi Perumahan Mojopahit Blok AK 1 Kel sempusari Kec. Kaliwates kab. Jember dimana ANTON ARIFianto maupulang ke surabaya yang mana sebelumnya saudara ANTON ARIFianto mendapatkan barang berupa mobil tersebut dari YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG dengan cara mengadai dengan kesepakatan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa cara ANTON ARIFianto mendapatkan barang berupa mobil tersebut dari YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG dengan cara mengadai dengan kesepakatan harga Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), yang mana memang ANTON ARIFianto sedang mencari kendaraan untuk sehari-hari setelah mendapatkan mobil tersebut dari YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG dengan cara mengadai DP sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) mobil tersebut di titipkan kepada saksi karena ANTON ARIFianto pulang Surabaya setelah mobil tersebut dibawa kerumah saksi oleh ANTON ARIFianto mobil tersebut saksi cek keluaran tahun 2019 sedangkan speedometer ya tidak wajar saksi ajak ke YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG yang memastikan asal usul mobil tersebut namun YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG meyakinkan kepada saudara ANTON ARIFianto bahwa mobil tersebut aman karena percaya dengan YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG kemudian ANTON ARIFianto pulang ke surabaya dan mobil tersebut saksi yang bawa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu ANTON ARIFianto menerima gadai dari YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG dan menanyakan asal usul mobil tersebut namun YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG meyakinkan kepada ANTON ARIFianto bahwa mobil tersebut aman tidak di tunjukan surat kepemilikan berupa BPKB dan YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG tidak menjelaskan mobil tersebut milik siapa.
- Bahwa sewaktu mobil tersebut ada pada kekuasaan ANTON ARIFianto kemudian mobil tersebut di titipkan ke pada saksi karena mau pulang ke Surabaya kemudian mobil tersebut saksi pakai selama ± 2 hari kemudian sewaktu ngopi di daerah taman gading yang terletak di dalam taman Buah Naga Gading Asri yang berada di dalam kawasan Perumahan Taman Gading Jember, saksi di datangi oleh RICHO DWI SUHEFIANTO dan BAWIJER HAREFA mengaku pemilik 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 wara Dark Grey Mica, Nopol P 1785 GQ, Noka : MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin : 3NRH429385 tersebut dan saksi menanyakan bukti kepemilikan mobil tersebut namun RICHO DWI SUHEFIANTO dan BAWIJER HAREFA tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan mobil tersebut kemudian saksi menghubungi YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG terkait mobil tersebut dan tidak lama dr YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG datang kelokasi tersebut dan YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG mengatakan kepada BAWIJER HAREFA bahwa " sebelum mobil tersebut saksi gadaikan ke orang lain, mobil tersebut saksi suruh kamu nebus mobil tersebut karena sudah di gadai tapi kamu tidak ada kejelasan biar mobil itu aman tidak kemana-mana saya gadaikan keteman saya yang saya kenal" namun saudara BAWIER HAREFA tidak mengatakan apa-apa karena mobil tersebut diduga hasil dari kejahatan, saksi kemudian menghubungi ANTON ARIFianto yang mana ANTON ARIFianto sudah berada di Jember tidak lama kemudian ANTON ARIFianto dan saksi jelaskan ANTON ARIFianto kejadian tersebut setelah itu saksi berinisiatif untuk menitipkan mobil tersebut ke Polres Jember dan saksi bersama ANTON ARIFianto YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG, RICHO DWI SUHEFIANTO dan BAWIJER HAREFA ke Polres Jember dan kemudian saksi yang menitipkan mobil tersebut ke Petugas dari Piket satres krim Poles jember.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey Mica, Nopol P 1785 GQ, Noka :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin 3NRH429385 ini adalah barang berupa Mobil yang diterima oleh ANTON AFIANTO dengan cara di gadai dari YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG kemudian oleh ANTON AFIANTO titipkan kepada saksi tersebut yang mana barang berupa mobil tersebut tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB.

- Bahwa saksi menggadaikan sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima Juta rupiah) dimana pada saat itu saudara ANTON ARIFianto DP sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

5. Saksi ANTON ARIFianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal Januari 2022 saksi di kenalkan oleh ERICK ARTA WIJAYA dengan YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG yang mana saksi menerima gadai berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ, Noka: MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin: 3NRH429385 dengan cara saksi menerima gadai dari YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG sebesar Rp 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) dan saksi masih membayar Rp 20.000.000,-(duapuluhjuta rupiah) mash kurang Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey Mica, Nopol P 1785 GQ, Noka : MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin: 3NRHA29385 an. SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI saksi menerima gadai dari YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG, dimana sebelumnya saksi memang mencariken daraan untuk saksi pergunakan operasinal sementara dan saat itu bertemu dengan YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG dan YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG mengatakan bahwa ada mobil Toyota Calya ada pada YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG dengan harga gadai Rp 25.000.000, - (dua puluh lima juta rupiah) tapa menunjukan barang karena saksi percaya dengan YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 april 2022 sekira pukul 20.50 Wib saksi mentransfer terlebih dahulu sejumlah uang sebesar Rp 5.000.000, - (lima juta rupiah) sebagai DP kemudian pada hari yang sama ± 30 menit di depan BCA jalan Gajah Mada Jember kemudian mobil tersebut dating

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa oleh YOHAN RAWAN HARY S als BONENG dan di tunjukan kepada saksi dan saksi menanyakan mobil tersebut bermasalah apa tindak namun YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG meyakinkan bahwa mobil tersebut aman karena saksi percaya kemudian mobil tersebut saksi ambil dan saksi bawa pada hari yang sama tanggl 8 April 2022 sekira pukul 22.00 wib karena saksi hendak pulang ke Surabaya mobil tersebut saksi titipkan ke ERICK ARTA WIJAYA kemudian sekitar pukul 23.30 wib saksi transfer lagi sejumlah uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kesokan harinya pada tanggal 9 April 2022 saksimentransfer lagi uang ke YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG total sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dengan total uang saksi yang masuk ke YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG untuk mengadai mobil tersebut sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 pukul 03.00 wib saksi dihubungi oleh ERICK ARTA WIJAYA, yang mana saksiposisi di dalam area Jember perjalanan pulang dari Surabaya ke Jember dan ERICK ARTA WIJAYA menjelaskan kepada saksi bahwa sewaktu ngopi di daerah taman gading yang terletak di dalam taman Buah Naga Gading Asri yang berada di dalam kawasan Perumahan Taman Gading ember di datangi oleh yang mengaku pemilik mobil tersebut dan saksi di suruh dating setelelah itu saksi di jemput oleh teman saksi dan menuju ke lokasi tersebut namun ketika saksi datang ERICK ARTA WIJAYA dengan mobil tersebut sudah menuju kearah Poles Jember dan saksi mengikuti dari belakang hingga sampai di depan di Polres Jember kemudian terjadi cekcok antara YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG dengan orang lain yang mengaku pemilik kendaraan tersebut dan saksi hanya diam sajnamun orang lain yang mengaku sebagai pemilik tersebut tidak dapat menunjukan surat bukti kepemilikan yang sah berupa BPKB kemudian ERICK ARTA WIJAYA berinisiatif menitipkan mobil tersebut ke Petugas dari Piket Satreskrim Poles Jember karena diduga mobil tersebut di peroleh dari hasil kejahatan.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

6. Saksi YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey Mica, Nopol P 1785 GQ, Noka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin: 3NRH429385 an. SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI dari FARIDA, pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wib di depan GNI Jember yang mana sebelumnya saksi sudah janji dengan FARIDA bertemu di tempat tersebut untuk mengadaikan mobil dari terdakwa NANDA karena membutuhkan uang selama 2 minggu yang mana saksi tidak kenaldengan terdakwa NANDA yang saksi kenal adalah FARIDA setelah mobil tersebut di serahkan kepada saksi oleh FARIDA dengan cara menggadaikan sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) uang tersebut saksi berikan kepada FARIDA dan mobil saksi bawa tanpa di lengkapi dokumen yang syah berupa BPKB hanya STNKB saja karena saksi percaya dengan FARIDA sebelumnya pernah mengadaikan sepeda motor Honda vario kepada saksi namun tidak terjadi permasalahan, kemudian mobil tersebut saksi bawa sekitar ± 3 hari setelah mobil ada pada saksi, mobil tersebut saksi bawa kerumah BAWIER HAREFA kemudian BAWIJER HAREFA mengatakan bahwa Mobil tersebut adalah Mobil rental miliknya yang di sewa oleh NANDA ZULSI OKTAVIANA Bin ZULKIFLI MUNASIM dan saksi mengatakan kepada BAWIJER HAREFA bahwa mobil tersebut sudah di gadaikan kepada saksi bukan dari NANDA ZULSI OKTAVIANA Bin ZULKIFLI MUNASIM melainkan dari saudara FARIDA sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan sekarang barang tersebut ada pada saksi.

- Bahwa saksi kemudian BAWIJER HAREFA menghubungi NANDA ZULSI OKTAVIANA Binti ZULKIFLI selaku penyewa dan janji ketemu saksi dengan BAWIJER HAREFA akan menebus Mobil tersebut setelah ketemu dengan NANDA ZULSI OKTAVIANA Binti ZULKIFLI suaminya SAMPUR sanggup akan menebus mobil yang di gadaikan tersebut akan tetapi saldo di tabunganya dalam keadaan limit dan berjanji besok akan menebus mobil tersebut setelah itu BAWIJER HAREFA tidak ada kabar lagi, dimana uang saksi juga belum kembali dari mengambil gadai mobil tersebut sambil menunggu kabar dari BAWIJER HAREFA biar mobil tersebut aman tidak kemana-mana, karena saksi membutuhkan uang saksi ingat teman saksi ANTON ARIFianto mencari mobil untuk kendaraan sehari-hari dan saksi menawarkan mobil tersebut ke ANTON ARIFianto dan terjadi kesepakatan harga Rp 25.000.000,-( dua puluh lima juta Rupiah) dan baru di Bayar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta Rupiah) dan masih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan telah menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ, Noka : MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin 3NRH429385 berikut STNKB dan KunciKontak Mobil dari rental UD. RUDY JAYA DAN Kairos Trans, adapunmaksud dan tujuan terdakwa adalah mobil tersebut terdakwa sewa dan kemudian terdakwa gadaikan atau terdakwa jaminkan untuk mendapatkan sejumlah uang.
- Bahwa pada awalnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ, Noka : MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin 3NRH429385 berikut STNKB dan Kunci Kontak dari tanggal 23 Maret 2022 hingga 31 Maret 2022 dengan Tarif Sewa Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per haridengan total sewaselama 7 harisebesar Rp 1.750.000- (satu juta tujuh lima puluhribu rupiah) adalah untuk menipu saksi BAWIJER HAREFA agar saksi BAWIJER HAREFA selaku pemilik rental menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa dan setelah mobil tersebut di serahkan oleh saksi BAWIJER HAREFA kepada terdakwa kemudian mobil tersebut ada pada kekuasaan terdakwa selama 2 hari dan mobil tersebut terdakwa gadaikan ke orang lain yaitu ke FARIDA sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 wama Dark Grey Mica, Nopol P 1785 GQ, Noka MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin : 3NRH429385 tanpa seijin atau sepengetahuan tanpa persetujuan pemilik tersebut, terdakwa melakukan sendirian dimana sebelumnya terdakwa menyewa terlebih dahulu di rental UD. RUDY JAYA DAN KAIROS Trans milik saksi BAWIJER HAREFA setelah mobil tersebut ada pada kekuasaan terdakwa selama kurang lebih 2 hari setelah itu terdakwa gadaikan ke FARIDA dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang arisan online
- Bahwa terdakwa menerangkan barang berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 wara Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ tersebut sepengetahuan terdakwa terakhir ada pada FARIDA kemudian

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIDA menjelaskan bahwa mobilnya sudah ada pada saksi YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG dengancara di gadaikan lagi oleh FARIDA kesaksi YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG, setelah di pertemukandengansaksiYOHANIRAWAN HARY S als BONENG oleh FARIDA terdakwa berjanji akan menebus kendaraan tersebut namun hingga sekarang ini terdakwa tidak dapat menebus mobil yang terdakwa gadaikan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. (satu) unit mobil merek Toyota Calya tahun 2019 warna Dark Grey Mica, No P 1785 GQ Noka: MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin: 3NRH42938, berikut kunci kontak dan STNKB.
2. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari Service Head PT. Toyota Astra Financial Services yang ditandatangani atas nama BELLA RESITA MANDANDARI, perihal keteranganjaminan yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, No P 1785 GQ Noka: MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin: 3NRH429385 adalah benar menjadi jaminan pembiayaan atas nama SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI dan BPKB asli disimpan pada PT. Toyota Astra Financial Services.
3. Print Out bukti pembayaran angsuran pembiayaan atas mobil tersebut tertanggal 15 Juni 2022 melalui Gopay senilai Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus rupiah) atas nama SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI
4. 1 (Satu) lembar tindasan nota Kairos Trans tertanggal 23 Maret 2022, sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 dengan Customer atas nama NANDA ZULSI OKTAVIANA jenis kendaraan yang di sewa No P 1785 GQ untuk selama 7 (tujuh) hari.
5. 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui mobile banking pembayaran sewa senilai Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) atas nama NANDA ZULSI OKTAVIANA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ, Noka : MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin 3NRH429385 berikut STNKB dan Kunci

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontak dari tanggal 23 Maret 2022 hingga 31 Maret 2022 dengan Tarif Sewa Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per haridengan total sewaselama 7 harisebesar Rp 1.750.000- (satu juta tujuh lima puluhribu rupiah) adalah untuk menipu saksi BAWIJER HAREFA agar saksi BAWIJER HAREFA selaku pemilik rental menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa dan setelah mobil tersebut di serahkan oleh saksi BAWIJER HAREFA kepada terdakwa kemudian mobil tersebut ada pada kekuasaan terdakwa selama 2 hari dan mobil tersebut terdakwa gadaikan ke orang lain yaitu ke FARIDA sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 wama Dark Grey Mica, Nopol P 1785 GQ, Noka MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin : 3NRH429385 tanpa seijin atau sepengetahuan tanpa persetujuan pemilik tersebut, terdakwa melakukan sendirian dimana sebelumnya terdakwa menyewa terlebih dahulu di rental UD. RUDY JAYA DAN KAIROS Trans milik saksi BAWIJER HAREFA setelah mobil tersebut ada pada kekuasaan terdakwa selama kurang lebih 2 hari setelah itu terdakwa gadaikan ke FARIDA dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang arisan online
- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 wara Dark Grey MICA, Nopol P 1785 GQ tersebut sepengetahuan terdakwa terakhir ada pada FARIDA kemudian FARIDA menjelaskan bahwa mobilnya sudah ada pada saksi YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG dengancara di gadaikan lagi oleh FARIDA kesaksi YOHAN IRAWAN HARY S als BONENG, setelah di pertemukandengansaksiYOHANIRAWAN HARY S als BONENG oleh FARIDA terdakwa berjanji akan menebus kendaraan tersebut namun hingga sekarang ini terdakwa tidak dapat menebus mobil yang terdakwa gadaikan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama NANDA ZULSI OKTAVIANA dengan identitas selengkapannya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas seperti yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan "Orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat";

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr



**A.d.2.Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “nama palsu atau martabat palsu” adalah suatu keadaan yang tidak menggambarkan keadaan senyatanya, sedangkan “tipu muslihat” disamakan akal licik yang dapat memperangkap korban atau orang yang berpikiran normal dapat tertipu, dan “rangkaihan kebohongan” adalah kebohongan-kebohongan yang disusun secara berlanjut dan berkesinambungan sehingga seolah-olah memang benar nyata, sedangkan “menggerakkan” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang itu mau berbuat sesuai dengan kehendaknya yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2022 terdakwa NANDA ZULSI OKTAVIANA dating ketempat rental / persewaan UD. RUDY JAYA / Kairos Trans kepunyaan saksi BAWIJER HAREFA dengan tujuan menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya tahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol 1785 GQ, Noka: MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin 3NRH429385 An. SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 dengan tariff sewa perhari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sewa selama 7 hari sebesar Rp. 1.750.000,-(satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mobil milik korban SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI berada dalam kekuasaan terdakwa selang 2 (dua) hari tanpa seijin pemilik rental saksi BAWIJER HAREFA atau pun pemilik kendaraan korban SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tahun 2019 warna Dark Grey MICA, Nopol : P-1785-GQ, STNKB atas nama SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI kepada FARIDA (dalam pencarian) sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) di Pujasera depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP 12 Jember yang terletak di daerah GNI Jember karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang risan online.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 235.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan antara lain, 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya tahun 2019 warna Dark Grey Mica, No P 1785 GQ Noka: MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin: 3NRH42938, berikut kunci kontak dan STNKB, dikembalikan kepada Septian Trisna Anggraeni. Sedangkan untuk barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari Service Head PT. Toyota Astra Financial Services yang ditandatangani atas nama BELLA RESITA MANDANDARI, perihal keteranganj aminan yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyahun 2019 warna Dark Grey MICA, No P 1785 GQ Noka: MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin: 3NRH429385 adalah benar menjadi jaminan pembiayaan atas nama SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI dan BPKB asli disimpan pada PT. Toyota Astra Financial

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Services, Print Out bukti pembayaran angsuran pembiayaan atas mobil tersebut tertanggal 15 Juni 2022 melalui Gopay senilai Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus rupiah) atas nama SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI, 1 (Satu) lembar tindasan nota Kairos Trans tertanggal 23 Maret 2022, sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 dengan Customer atas nama NANDA ZULSI OKTAVIANA jenis kendaraan yang di sewa No P 1785 GQ untuk selama 7 (tujuh) hari, 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui mobile banking pembayaran sewa senilai Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) atas nama NANDA ZULSI OKTAVIANA. ditetapkan terlampir di dalam berkas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati dari hasil kejahatannya.
- Terdakwa belum mengembalikan uang gadai mobil Toyota CalyaNo.Pol. P 1785 GQ kepada saksi ANTON ARIFianto sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah membayar uang ganti rugi kepada saksi BAWIJER HAREFA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI.

1. Menyatakan terdakwa NANDA ZULSI OKTAVIANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey Mica, No P 1785 GQ Noka: MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin: 3NRH42938, berikut kunci kontak dan STNKB.

Dikembalikan kepada SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI.

- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari Service Head PT. Toyota Astra Financial Services yang ditandatangani atas nama BELLA RESITA MANDANDARI, perihal keterangan jaminan yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Calyatahun 2019 warna Dark Grey MICA, No P 1785 GQ Noka: MHKA6GJ3JKJ031453, Nosin: 3NRH429385 adalah benar menjadi jaminan pembiayaan atas nama SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI dan BPKB asli disimpan pada PT. Toyota Astra Financial Services.
  - Print Out bukti pembayaran angsuran pembiayaan atas mobil tersebut tertanggal 15 Juni 2022 melalui Gopay senilai Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus rupiah) atas nama SEPTIAN TRISNA ANGGRAENI.
  - 1 (Satu) lembar tindasan nota Kairos Trans tertanggal 23 Maret 2022, sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 dengan Customer atas nama NANDA jenis kendaraan yang di sewa No P 1785 GQ untuk selama 7 (tujuh) hari.
  - 1 (satu) lembar print out bukti transfer melalui mobile banking pembayaran sewa senilai Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan NANDA ZULSI OKTAVIANA
- Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh kami, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SITI ALIYATUL MUBAROKATIH, SH,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H. Anak Agung Ngr Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

SITI ALIYATUL MUBAROKATIH,SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 602/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26